



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan biaya perjalanan dinas dan petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dikarenakan adanya usulan peninjauan ulang uang harian Pimpinan dan Anggota DPRD serta tujuan perjalanan dinas yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas melalui Surat Nomor 170/150/II/DPRD/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Musi Rawas, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 perlu diadakan perubahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tetap dan Non Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (3) diubah, dan Pasal 8 ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati dan Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IIb;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III dan ASN Golongan Ruang IV/b keatas;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV dan ASN Golongan III/b sampai dengan Golongan ruang IV/a;
 - g. Tingkat G untuk Aparatur Sipil Negara sampai dengan Golongan III/a; dan
 - h. Tingkat H untuk Pegawai Tidak Tetap dan Non pegawai.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Musi Rawas, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten disetarakan dengan perjalanan dinas golongan D (setara dengan Pejabat Eselon IIb).

- b. Pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten, serta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan disetarakan dengan perjalanan dinas golongan F (setara dengan Pejabat Eselon IV).
 - c. Pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Ketua, Pengurus dan Anggota TP-PKK Kelurahan/Desa, disetarakan dengan perjalanan dinas golongan H;
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Anggota Tentara Nasional Indonesia serta Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, serta yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah disetarakan dengan Perjalanan Dinas Golongan F (setara dengan Pejabat Eselon IV).
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Non PNS selaku Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Bupati atau Ketua DPRD, Sopir Wakil Bupati atau Wakil Ketua DPRD, dan Sopir Sekda dapat disetarakan dengan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara Golongan G.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya Transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Pengeluaran Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;

f. Biaya Transport dan Biaya Penginapan untuk Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, apabila melebihi standar biaya boleh dibayar sesuai dengan biaya riil, dengan syarat atas persetujuan Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta melampirkan Daftar Pengeluaran Riil.

2. Lampiran I huruf A nomor 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR DAERAH

No.	TINGKAT	SATUAN	UANG HARIAN	
			Luar Daerah Dalam Provinsi Sum-Sel (Rp.)	Luar Provinsi Sum-Sel (Rp.)
1.	A	OH	3.000.000	4.000.000
2.	B	OH	1.750.000	3.000.000
3.	C	OH	1.500.000	2.750.000
4.	D	OH	1.200.000	1.750.000
5.	E	OH	900.000	1.200.000
6.	F	OH	750.000	1.000.000
7.	G	OH	450.000	800.000
8.	H	OH	300.000	400.000

3. Lampiran II huruf A nomor 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KABUPATEN

10. DPRD dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar daerah Kabupaten dalam Provinsi tidak menggunakan moda transportasi umum, tetapi menggunakan kendaraan pribadi, maka transportnya dapat menggunakan bukti pengeluaran riil yaitu bukti faktur/kuintasi BBM.

Catatan :

Luar Daerah Dalam Provinsi, daftar pengeluaran riil maksimum sebesar harga tiket resmi moda angkutan darat/moda Travel, yaitu maksimum Rp. 300.000,- (PP).

7

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 48